

STANDAR PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2024



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KABUPATEN KUNINGAN**



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Jalan R.E. Martadinata No. 92 Telp. / Fax. (0232) 871788
KUNINGAN

Kode Pos 45514

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR : 000.7/KPTS.1789/Sekre

T E N T A N G

**STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN
KUNINGAN**

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Standar Pelayanan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kuningan tanggal 17 Juli 2024 telah disepakati 4 (empat) jenis layanan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kuningan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah tentang Standar Pelayanan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kuningan.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2013 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2013 Nomor 13);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2016 Nomor 4);

10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2014 Nomor 30);
11. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;
12. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 180 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kuningan;
13. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Standar Pelayanan di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kuningan.

KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU adalah sebagai berikut :

1. Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan;
2. Penyelarasan Program/Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
3. Pelayanan Data dan Informasi Pembangunan Daerah;
4. Fasilitasi Penelitian (KKN Dan Diseminasi Hasil Kajian).

- KETIGA : Rincian standar pelayanan dimaksud Diktum KESATU, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2024. Apabila dalam Keputusan ini terdapat kekeliruan di kemudian hari, maka akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 22 Juli 2024

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN,



USEP SUMIRAT

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN
 KUNINGAN
 NOMOR : 000.7/KPTS.1789/Sekre
 TENTANG : STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN BADAN
 PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN
 PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN.

No.	Nama Komponen	Identifikasi	Keterangan
1.	Persyaratan	1. Pemohon layanan berdasarkan domisili (Kabupaten Kuningan) memiliki hak layanan dalam menyalurkan aspirasinya melalui musyawarah di Tingkat RT. 2. Pemohon merupakan petugas yang ditunjuk oleh masing-masing SKPD/ yang menjabat/ bertugas sebagai perencana, yaitu dengan membawa Rencana Kerja SKPD nya untuk diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 3. (a) Surat Permintaan Data; (b) Surat Tugas/ keterangan bagi lembaga, instansi dan mahasiswa. 4. (a) Surat Permohonan; (b) Penawaran tema penelitian dari lembaga penelitian	1. Jenis Pelayanan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan 2. Jenis Pelayanan Penyelarasan Program/ Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 3. Jenis Pelayanan Data dan Informasi Pembangunan Daerah 4. Jenis Pelayanan Fasilitas Penelitian (KKN Dan Diseminasi Hasil Kajian)
2.	Prosedur	1. (a) Pemohon layanan (yang ingin mengajukan usul pembangunan di lokasi sekitar domisili pada khususnya dan di Kabupaten Kuningan secara umum, dapat berpartisipasi dalam penyampaian aspirasi mesrenbang yang akan dilakukan di setiap Desa. Untuk menyalurkan aspirasi tersebut, yang bersangkutan dapat mengusulkan di tiap RT melalui musyawarah RT yang nantinya akan dicatat dan akan dilanjutkan ditingkat Desa (Musrenbangdes); (b) Setelah selesai dalam rekapitulasi di Desa, maka akan dilanjutkan ke tingkat Kecamatan; (c) Selanjutnya rekapitulasi usulan masyarakat tingkat Kecamatan akan diurutkan berdasarkan prioritas dan ditinjau langsung oleh Pemerintah Daerah dalam	1. Jenis Pelayanan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan

No.	Nama Komponen	Identifikasi	Keterangan
		Forum SKPD. Dalam acara tersebut perwakilan Kecamatan dan pihak Swasta dipertemukan dengan Pemerintah Daerah (Instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah) untuk membahas usulan-usulan tersebut; (d) Pada tahap akhir yaitu musrenbang tingkat Kabupaten, usulan yang telah ditinjau oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini SKPD yang membidangi, siap untuk ditinjau ulang dan dicatat dalam dokumen hasil musrenbang sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. 2. (a) Penyusun Rencana Kerja (Renja) menyusun renja sebagai bahan penyusun RKPD; (b)Renja SKPD berisi tentang program/kegiatan yang diusulkan oleh SKPD; (c)Renja tersebut diserahkan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kuningan untuk diverifikasi, yaitu diselaraskan dengan Visi Misi Bupati Kuningan; (d) Pelayanan penyusunan renja tersebut didukung oleh teknologi informasi yaitu aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD); (e) Setelah renja diverifikasi, maka renja tersebut didokumenkan dan sebagai pedoman pelaksanaan program/kegiatan oleh masing-masing SKPD 3. (a)Lembaga/Instansi/Mahasiswa mengajukan surat permintaan data; (b)Surat permintaan data diterima oleh sekretariat Bappeda, kemudian di disposisi pimpinan; (c)Disposisi ditindaklanjuti Bidang Perencanaan, Data, Evaluasi dan Litbang Bappeda; (d)Data diberikan melalui proses wawancara ataupun softcopy dan hardcopy 4. (a)Kampus/lembaga penelitian mengajukan surat permohonan melalui Badan Kesbangpol	2. Jenis Pelayanan Penyelarasan Program/Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 3. Jenis Pelayanan Data dan Informasi Pembangunan Daerah 4. Jenis Pelayanan Fasilitasi Penelitian (KKN Dan Diseminasi

No.	Nama Komponen	Identifikasi	Keterangan
		sampai keluar surat rekomendasi; (b) Surat rekomendasi diterima oleh sekretariat Bappeda, kemudian di disposisi pimpinan; (c) Disposisi ditindaklanjuti Bidang Perencanaan, Data, Evaluasi dan Litbang Bappeda; (d) Menentukan waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan	Hasil Kajian)
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	1. Sejak diusulkan oleh perorangan ditingkat RT sampai dengan masuk dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah 6 Bulan. 2. Sejak Renja (Rencana Kerja) SKPD diserahkan ke Bappeda, memerlukan waktu sekitar 1 (satu) minggu untuk melakukan verifikasi 3. Maksimal 3 Hari Kerja 4. Maksimal 3 Hari Kerja	1. Jenis Pelayanan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan 2. Jenis Pelayanan Penyelarasan Program/Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 3. Jenis Pelayanan Data dan Informasi Pembangunan Daerah 4. Jenis Pelayanan Fasilitas Penelitian (KKN Dan Diseminasi Hasil Kajian)
4.	Biaya/Tarif	1. Rp. 0,- 2. Rp. 0,- 3. Rp. 0,- 4. Rp. 0,-	1. Jenis Pelayanan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan 2. Jenis Pelayanan Penyelarasan Program/Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 3. Jenis Pelayanan Data dan Informasi Pembangunan Daerah 4. Jenis Pelayanan Fasilitas Penelitian

No.	Nama Komponen	Identifikasi	Keterangan
			(KKN Dan Diseminasi Hasil Kajian)
5.	Produk Pelayanan	1. Dokumen hasil musrenbang yang mengakomodir usulan/kepentingan masyarakat yang nantinya akan dijadikan bahan penyusunan program/kegiatan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. 2. Dokumen rencana kerja dan Renstra SKPD yang telah diverifikasi dan selaras dengan RKPD dan RPJMD 3. Data dan informasi statistik Daerah Kabupaten 4. Fasilitasi Penelitian (KKN dan Diseminasi)	1. Jenis Pelayanan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan 2. Jenis Pelayanan Penyelarasan Program/Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 3. Jenis Pelayanan Data dan Informasi Pembangunan Daerah 4. Jenis Pelayanan Fasilitasi Penelitian (KKN Dan Diseminasi Hasil Kajian)
6.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Pengaduan dapat disampaikan secara langsung pada saat musrenbang atau datang langsung ke Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kuningan (Jalan R.E Martadinata No. 92 Ciporang Kuningan). Telp. (0232) 871 788 Email: bappedakabupatenkuningan@gmail.com Website: bappeda.kuningankab.go.id Pengaduan tersebut akan ditampung dan akan diproses sesuai peraturan yang berlaku dan diverifikasi berdasarkan dokumen-dokumen perencanaan. 2. Pengaduan dapat disampaikan secara langsung datang ke Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan	1. Jenis Pelayanan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan 2. Jenis Pelayanan Penyelarasan Program/Kegiatan

No.	Nama Komponen	Identifikasi	Keterangan
		Pengembangan Daerah Kabupaten Kuningan (Jalan R.E Martadinata No.92 Ciporang – Kuningan). Telp. (0232) 871 788 Email: bappedakabupatenkuningan@gmail.com Website: bappeda.kuningankab.go.id 3. Pengaduan dapat disampaikan langsung ke Kantor Bappeda melalui Bidang Penelitian, Analisis Data Pelaporan dan Evaluasi (Jalan R.E Martadinata No.92 Ciporang –Kuningan). Telp. (0232) 871 788 E-mail: bidangpdeitbang@gmail.com Website: bappeda.kuningankab.go.id 4. Pengaduan dapat disampaikan langsung ke Kantor Bappeda melalui Perencanaan, Data, Evaluasi dan Litbang Bappeda (Jalan R.E Martadinata No.92 Ciporang –Kuningan). Telp. (0232) 871 788 E-mail: bidangpdeitbang@gmail.com Website: bappeda.kuningankab.go.id	Satuan Kerja Perangkat Daerah Dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 3. Jenis Pelayanan Data dan Informasi Pembangunan Daerah 4. Jenis Pelayanan Fasilitas Penelitian (KKN Dan Diseminasi Hasil Kajian)
7.	Dasar Hukum	1. (a)Undang- undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); (b)Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; (c)Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara	1. Jenis Pelayanan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan

No.	Nama Komponen	Identifikasi	Keterangan
		Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; (d)Peraturan Bupati Kuningan Nomor 180 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kuningan; (e)Peraturan Bupati Kuningan Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026; (f)Peraturan Bupati Kuningan Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.	
		2. (a)Undang- undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); (b)Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; (c)Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; (d)Peraturan Bupati Kuningan Nomor 180 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kuningan; (e)Peraturan Bupati Kuningan Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026; (f)Peraturan Bupati Kuningan Nomor 9 Tahun 2024	2. Jenis Pelayanan Penyelarasan Program/Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

No.	Nama Komponen	Identifikasi	Keterangan
		Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025. 3. (a)Undang- undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 104, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); (b)Peraturan Bupati Kuningan Nomor 180 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kuningan 4. (a)Undang- undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 104, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); (b)Peraturan Bupati Kuningan Nomor 180 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kuningan	3. Jenis Pelayanan Data dan Informasi Pembangunan Daerah 4. Jenis Pelayanan Fasilitas Penelitian (KKN Dan Diseminasi Hasil Kajian)
8.	Sarana Prasarana	1. (a)Usulan yang dicatat di tingkat RT dilakukan sesuai dengan musyawarah RT masing-masing dengan menggunakan fasilitas masing-masing; (b)Dalam Musrenbang Desa menggunakan fasilitas gedung rapat dan alat tulis kantor Desa; (c)Dalam musrenbang Kecamatan menggunakan fasilitas gedung rapat dan alat tulis kantor Kecamatan; (d)Dalam Forum SKPD menggunakan fasilitas gedung rapat dan alat tulis kantor; (e)Dalam Musrenbang tingkat Kabupaten menggunakan gedung rapat dan alat tulis kantor dengan melakukan sewa gedung; (f)Semua usulan	1. Jenis Pelayanan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan

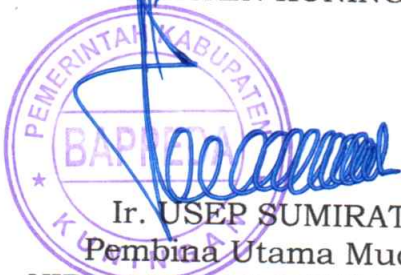
No.	Nama Komponen	Identifikasi	Keterangan
		disampaikan melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). 2. (a)Studio Perencanaan Bappeda Kabupaten Kuningan; (b)Komputer; (c)ATK 3. (a)Komputer; (b)Alat Tulis Kantor; (c)Buku/ Dokumen Data Statistik Daerah 4. (a)Studio Perencanaan Bappeda; (b)Komputer; (c)Alat Tulis Kantor	2. Jenis Pelayanan Penyelarasan Program/Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 3. Jenis Pelayanan Data dan Informasi Pembangunan Daerah 4. Jenis Pelayanan Fasilitas Penelitian (KKN Dan Diseminasi Hasil Kajian)
9.	Kompetensi Pelaksana	1. (a)Koordinator musyawarah di tingkat RT adalah ketua RT; (b)Koordinator musyawarah di tingkat Desa adalah Kepala Desa dengan dimonitoring oleh pihak Kecamatan; (c)Koordinator musyawarah di tingkat Kecamatan adalah Camat dengan dimonitoring oleh pihak Bappeda; (d)Koordinator Forum SKPD adalah Kepala Bappeda; (e)Koordinator Musrenbang Tingkat Kabupaten adalah Kepala Bappeda 2. Koordinator kegiatan adalah semua Kepala Bidang Bappeda dibantu oleh pegawai Bappeda Kabupaten Kuningan baik pejabat maupun Pelaksana 3. (a)SMA / Sarjana / Keahlian Bidang Statistik; (b)Keterampilan Komputer; (c)Keahlian analisis data dan mampu berkomunikasi 4. (a)SMA / Sarjana; (b)Keterampilan Komputer;(c)Mampu berkomunikasi	1. Jenis Pelayanan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan 2. Jenis Pelayanan Penyelarasan Program/Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 3. Jenis Pelayanan Data dan Informasi Pembangunan Daerah 4. Jenis Pelayanan Fasilitas Penelitian (KKN Dan Diseminasi Hasil Kajian)

No.	Nama Komponen	Identifikasi	Keterangan
10.	Pengawasan Internal	1. Pengawasan Internal dilakukan oleh Bappeda melalui monitoring, evaluasi maupun verifikasi dokumen pada setiap tahapan. 2. Pengawasan internal dilakukan langsung oleh Kepala Bappeda Kabupaten Kuningan dalam bentuk monitoring dalam proses pelaksanaan 3. Pengawasan Internal dilakukan oleh Atasan Langsung 4. Pengawasan Internal dilakukan oleh Atasan Langsung	1. Jenis Pelayanan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan 2. Jenis Pelayanan Penyelarasan Program/Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 3. Jenis Pelayanan Data dan Informasi Pembangunan Daerah 4. Jenis Pelayanan Fasilitas Penelitian (KKN Dan Diseminasi Hasil Kajian)
11.	Jumlah Pelaksana	1. Pelaksana penerimaan aspirasi masyarakat dalam musrenbang dilakukan oleh seluruh Pegawai Bappeda Kabupaten Kuningan 2. Pelaksana pelayanan ini adalah sekitar 12 Orang 3. Pelaksana pelayanan ini adalah sekitar 2 Orang 4. Pelaksana pelayanan ini adalah sekitar 3 Orang	1. Jenis Pelayanan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan 2. Jenis Pelayanan Penyelarasan Program/Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 3. Jenis Pelayanan Data dan Informasi Pembangunan Daerah 4. Jenis Pelayanan Fasilitas Penelitian (KKN Dan Diseminasi Hasil Kajian)
12.	Jaminan Pelayanan	1. Setiap pelayanan sebagaimana dimaksud dapat dilihat dari dokumen hasil musrenbang dan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa usulan	1. Jenis Pelayanan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan

No.	Nama Komponen	Identifikasi	Keterangan
		masyarakat tersebut telah diakomodir oleh Pemerintah kabupaten Kuningan. 2. Setiap dokumen renja SKPD yang telah diverifikasi Bappeda merupakan dokumen yang telah selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 3. Mempunyai kompetensi di bidang Kestatistikan 4. Penelitian terfasilitasi dengan baik	2. Jenis Pelayanan Penyelarasan Program/Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 3. Jenis Pelayanan Data dan Informasi Pembangunan Daerah 4. Jenis Pelayanan Fasilitas Penelitian (KKN Dan Diseminasi Hasil Kajian)
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Dalam pelayanan ini, bagi pemohon layanan tidak terdapat resiko yang mengancam keamanan maupun keselamatan 2. Dalam pelayanan ini, bagi pemohon layanan tidak terdapat resiko yang mengancam keamanan maupun keselamatan 3. Data Statistik daerah menggambarkan pencapaian pembangunan dan kondisi daerah sebagai bahan evaluasi dan perencanaan pembangunan, juga kajian dan penelitian 4. Terlaksananya fasilitasi (KKN dan Desiminasi) dengan aman	1. Jenis Pelayanan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan 2. Jenis Pelayanan Penyelarasan Program/Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 3. Jenis Pelayanan Data dan Informasi Pembangunan Daerah 4. Jenis Pelayanan Fasilitas Penelitian (KKN Dan Diseminasi Hasil Kajian)
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Secara formal kinerja diatas dilaporkan melalui : (a)Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ); (b)Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah	1. Jenis Pelayanan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan

No.	Nama Komponen	Identifikasi	Keterangan
		(LPPD); (c)Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD); (d)Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP). Secara Non Formal evaluasi pelaksana dilakukan oleh Kepala Bappeda secara internal melalui rapat kerja <i>intern</i> Bappeda. 2. Evaluasi dilaksanakan melalui rapat koordinasi oleh seluruh peserta yang terlibat, yaitu Bappeda sebagai koordinator dan perencana SKPD sebagai peserta 3. Laporan Kinerja Secara Berkala Kepada Atasan 4. Laporan Kinerja Secara Berkala Kepada Atasan	2. Jenis Pelayanan Penyalarsan Program/Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 3. Jenis Pelayanan Data dan Informasi Pembangunan Daerah 4. Jenis Pelayanan Fasilitas Penelitian (KKN Dan Diseminasi Hasil Kajian)

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN,



Ir. USEP SUMIRAT
Pembina Utama Muda
NIP. 19670118 199403 1 005



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

Jalan R.E. Martadinata No. 92 Telp. / Fax. (0232) 871788
KUNINGAN

Kode Pos 45514

**BERITA ACARA PENYUSUNAN
STANDAR PELAYANAN**

NOMOR: 800-1-11/1341/sekre

Pada hari ini, Rabu tanggal Tujuh Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat telah dilaksanakan Kegiatan Penyusunan Standar Pelayanan yang bertempat di Aula Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kuningan. Berdasarkan hasil diskusi dan keputusan bersama menyatakan sebagai berikut:

No.	Nama Komponen	Identifikasi	Keterangan
1.	Persyaratan	1. Pemohon layanan berdasarkan domisili (Kabupaten Kuningan) memiliki hak layanan dalam menyalurkan aspirasinya melalui musyawarah di Tingkat RT. 2. Pemohon merupakan petugas yang ditunjuk oleh masing-masing SKPD/ yang menjabat/ bertugas sebagai perencana, yaitu dengan membawa Rencana Kerja SKPD nya untuk diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 3. (a) Surat Permintaan Data; (b) Surat Tugas/keterangan bagi lembaga, instansi dan mahasiswa. 4. (a) Surat Permohonan; (b) Penawaran tema penelitian dari lembaga penelitian	1. Jenis Pelayanan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan 2. Jenis Pelayanan Penyelarasan Program/Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 3. Jenis Pelayanan Data dan Informasi Pembangunan Daerah 4. Jenis Pelayanan Fasilitas Penelitian (KKN Dan Diseminasi Hasil Kajian)
2.	Prosedur	1. (a) Pemohon layanan (yang ingin mengajukan usul pembangunan di lokasi sekitar domisili pada khususnya dan di Kabupaten Kuningan secara umum, dapat berpartisipasi dalam penyampaian aspirasi mesrenbang yang akan dilakukan di setiap Desa. Untuk menyalurkan aspirasi tersebut, yang bersangkutan dapat mengusulkan di tiap RT melalui musyawarah RT yang nantinya	1. Jenis Pelayanan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan

No.	Nama Komponen	Identifikasi	Keterangan
		akan dicatat dan akan dilanjutkan ditingkat Desa (Musrenbangdes); (b)Setelah selesai dalam rekapitulasi di Desa, maka akan dilanjutkan ke tingkat Kecamatan; (c)Selanjutnya rekapitulasi usulan masyarakat tingkat Kecamatan akan diurutkan berdasarkan prioritas dan ditinjau langsung oleh Pemerintah Daerah dalam Forum SKPD. Dalam acara tersebut perwakilan Kecamatan dan pihak Swasta dipertemukan dengan Pemerintah Daerah (Instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah) untuk membahas usulan-usulan tersebut; (d) Pada tahap akhir yaitu musrenbang tingkat Kabupaten, usulan yang telah ditinjau oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini SKPD yang membidangi, siap untuk ditinjau ulang dan dicatat dalam dokumen hasil musrenbang sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. 2. (a) Penyusun Rencana Kerja (Renja) menyusun renja sebagai bahan penyusun RKPD; (b)Renja SKPD berisi tentang program/kegiatan yang diusulkan oleh SKPD; (c)Renja tersebut diserahkan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kuningan untuk diverifikasi, yaitu diselaraskan dengan Visi Misi Bupati Kuningan; (d) Pelayanan penyusunan renja tersebut didukung oleh teknologi informasi yaitu aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD); (e) Setelah renja diverifikasi, maka renja tersebut didokumenkan dan sebagai pedoman pelaksanaan program/kegiatan oleh masing-masing SKPD 3. (a)Lembaga/Instansi/Mahasiswa mengajukan surat permintaan data; (b)Surat permintaan data diterima oleh sekretariat Bappeda, kemudian di disposisi pimpinan; (c)Disposisi	2. Jenis Pelayanan Penyelarasan Program/Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 3. Jenis Pelayanan Data dan Informasi Pembangunan Daerah

No.	Nama Komponen	Identifikasi	Keterangan
		ditindaklanjuti Bidang Perencanaan, Data, Evaluasi dan Litbang Bappeda; (d)Data diberikan melalui proses wawancara ataupun softcopy dan hardcopy 4. (a)Kampus/lembaga penelitian mengajukan surat permohonan melalui Badan Kesbangpol sampai keluar surat rekomendasi; (b)Surat rekomendasi diterima oleh sekretariat Bappeda, kemudian di disposisi pimpinan; (c)Disposisi ditindaklanjuti Bidang Perencanaan, Data, Evaluasi dan Litbang Bappeda; (d)Menentukan waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan	4. Jenis Pelayanan Fasilitas Penelitian (KKN Dan Diseminasi Hasil Kajian)
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	1. Sejak diusulkan oleh perorangan ditingkat RT sampai dengan masuk dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah 6 Bulan. 2. Sejak Renja (Rencana Kerja) SKPD diserahkan ke Bappeda, memerlukan waktu sekitar 1 (satu) minggu untuk melakukan verifikasi 3. Maksimal 3 Hari Kerja 4. Maksimal 3 Hari Kerja	1. Jenis Pelayanan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan 2. Jenis Pelayanan Penyelarasan Program/Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 3. Jenis Pelayanan Data dan Informasi Pembangunan Daerah 4. Jenis Pelayanan Fasilitas Penelitian (KKN Dan Diseminasi Hasil Kajian)
4.	Biaya/Tarif	1. Rp. 0,- 2. Rp. 0,-	1. Jenis Pelayanan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan 2. Jenis Pelayanan Penyelarasan Program/Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

No.	Nama Komponen	Identifikasi	Keterangan
		3. Rp. 0,- 4. Rp. 0,-	Dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 3. Jenis Pelayanan Data dan Informasi Pembangunan Daerah 4. Jenis Pelayanan Fasilitas Penelitian (KKN Dan Diseminasi Hasil Kajian)
5.	Produk Pelayanan	1. Dokumen hasil musrenbang yang mengakomodir usulan/kepentingan masyarakat yang nantinya akan dijadikan bahan penyusunan program/kegiatan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. 2. Dokumen rencana kerja dan Renstra SKPD yang telah diverifikasi dan selaras dengan RKPD dan RPJMD 3. Data dan informasi statistik Daerah Kabupaten 4. Fasilitas Penelitian (KKN dan Diseminasi)	1. Jenis Pelayanan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan 2. Jenis Pelayanan Penyelarasan Program/Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 3. Jenis Pelayanan Data dan Informasi Pembangunan Daerah 4. Jenis Pelayanan Fasilitas Penelitian (KKN Dan Diseminasi Hasil Kajian)
6.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Pengaduan dapat disampaikan secara langsung pada saat musrenbang atau datang langsung ke Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kuningan (Jalan R.E Martadinata No. 92 Ciporang Kuningan). Telp. (0232) 871 788 Email: bappedakabupatenkuningan@gmail.com Website: bappeda.kuningankab.go.id	1. Jenis Pelayanan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan

No.	Nama Komponen	Identifikasi	Keterangan
		Pengaduan tersebut akan ditampung dan akan diproses sesuai peraturan yang berlaku dan diverifikasi berdasarkan dokumen-dokumen perencanaan. 2. Pengaduan dapat disampaikan secara langsung datang ke Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kuningan (Jalan R.E Martadinata No.92 Ciporang – Kuningan). Telp. (0232) 871 788 Email: bappedakabupatenkuningan@gmail.com Website: bappeda.kuningankab.go.id 3. Pengaduan dapat disampaikan langsung ke Kantor Bappeda melalui Bidang Penelitian, Analisis Data Pelaporan dan Evaluasi (Jalan R.E Martadinata No.92 Ciporang –Kuningan). Telp. (0232) 871 788 E-mail: bidangpdeitbang@gmail.com Website: bappeda.kuningankab.go.id 4. Pengaduan dapat disampaikan langsung ke Kantor Bappeda melalui Perencanaan, Data, Evaluasi dan Litbang Bappeda (Jalan R.E Martadinata No.92 Ciporang –Kuningan). Telp. (0232) 871 788 E-mail: bidangpdeitbang@gmail.com Website: bappeda.kuningankab.go.id	2. Jenis Pelayanan Penyelarasn Program/Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 3. Jenis Pelayanan Data dan Informasi Pembangunan Daerah 4. Jenis Pelayanan Fasilitas Penelitian (KKN Dan Diseminasi Hasil Kajian)
7.	Dasar Hukum	1. (a)Undang- undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);	1. Jenis Pelayanan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan

No.	Nama Komponen	Identifikasi	Keterangan
		(b)Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; (c)Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; (d)Peraturan Bupati Kuningan Nomor 180 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kuningan; (e)Peraturan Bupati Kuningan Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026; (f)Peraturan Bupati Kuningan Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.	
2.		(a)Undang- undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); (b)Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; (c)Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; (d)Peraturan Bupati Kuningan Nomor 180 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,	2. Jenis Pelayanan Penyelarasan Program/Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

No.	Nama Komponen	Identifikasi	Keterangan
		Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kuningan; (e)Peraturan Bupati Kuningan Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026; (f)Peraturan Bupati Kuningan Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025. 3. (a)Undang- undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 104, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); (b)Peraturan Bupati Kuningan Nomor 180 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kuningan 4. (a)Undang- undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 104, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); (b)Peraturan Bupati Kuningan Nomor 180 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kuningan	3. Jenis Pelayanan Data dan Informasi Pembangunan Daerah 4. Jenis Pelayanan Fasilitas Penelitian (KKN Dan Diseminasi Hasil Kajian)
8.	Sarana Prasarana	1. (a)Usulan yang dicatat di tingkat RT dilakukan sesuai dengan musyawarah RT masing-masing dengan menggunakan fasilitas masing-masing; (b)Dalam Musrenbang Desa menggunakan fasilitas gedung rapat dan alat tulis kantor Desa; (c)Dalam musrenbang	1. Jenis Pelayanan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan

No.	Nama Komponen	Identifikasi	Keterangan
		Kecamatan menggunakan fasilitas gedung rapat dan alat tulis kantor Kecamatan; (d) Dalam Forum SKPD menggunakan fasilitas gedung rapat dan alat tulis kantor; (e) Dalam Musrenbang tingkat Kabupaten menggunakan gedung rapat dan alat tulis kantor dengan melakukan sewa gedung; (f) Semua usulan disampaikan melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). 2. (a) Studio Perencanaan Bappeda Kabupaten Kuningan; (b) Komputer; (c) ATK 3. (a) Komputer; (b) Alat Tulis Kantor; (c) Buku/ Dokumen Data Statistik Daerah 4. (a) Studio Perencanaan Bappeda; (b) Komputer; (c) Alat Tulis Kantor	2. Jenis Pelayanan Penyelarasan Program/Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 3. Jenis Pelayanan Data dan Informasi Pembangunan Daerah 4. Jenis Pelayanan Fasilitas Penelitian (KKN Dan Diseminasi Hasil Kajian)
9.	Kompetensi Pelaksana	1. (a) Koordinator musyawarah di tingkat RT adalah ketua RT; (b) Koordinator musyawarah di tingkat Desa adalah Kepala Desa dengan dimonitoring oleh pihak Kecamatan; (c) Koordinator musyawarah di tingkat Kecamatan adalah Camat dengan dimonitoring oleh pihak Bappeda; (d) Koordinator Forum SKPD adalah Kepala Bappeda; (e) Koordinator Musrenbang Tingkat Kabupaten adalah Kepala Bappeda 2. Koordinator kegiatan adalah semua Kepala Bidang Bappeda dibantu oleh pegawai Bappeda Kabupaten Kuningan baik pejabat maupun Pelaksana	1. Jenis Pelayanan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan 2. Jenis Pelayanan Penyelarasan Program/Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

No.	Nama Komponen	Identifikasi	Keterangan
		3. (a)SMA / Sarjana / Keahlian Bidang Statistik; (b)Keterampilan Komputer; (c)Keahlian analisis data dan mampu berkomunikasi 4. (a)SMA / Sarjana; (b)Keterampilan Komputer;(c)Mampu berkomunikasi	3. Jenis Pelayanan Data dan Informasi Pembangunan Daerah 4. Jenis Pelayanan Fasilitas Penelitian (KKN Dan Diseminasi Hasil Kajian)
10.	Pengawasan Internal	1. Pengawasan Internal dilakukan oleh Bappeda melalui monitoring, evaluasi maupun verifikasi dokumen pada setiap tahapan. 2. Pengawasan internal dilakukan langsung oleh Kepala Bappeda Kabupaten Kuningan dalam bentuk monitoring dalam proses pelaksanaan 3. Pengawasan Internal dilakukan oleh Atasan Langsung 4. Pengawasan Internal dilakukan oleh Atasan Langsung	1. Jenis Pelayanan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan 2. Jenis Pelayanan Penyelarasan Program/Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 3. Jenis Pelayanan Data dan Informasi Pembangunan Daerah 4. Jenis Pelayanan Fasilitas Penelitian (KKN Dan Diseminasi Hasil Kajian)
11.	Jumlah Pelaksana	1. Pelaksana penerimaan aspirasi masyarakat dalam musrenbang dilakukan oleh seluruh Pegawai Bappeda Kabupaten Kuningan 2. Pelaksana pelayanan ini adalah sekitar 12 Orang 3. Pelaksana pelayanan ini adalah sekitar 2 Orang	1. Jenis Pelayanan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan 2. Jenis Pelayanan Penyelarasan Program/Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 3. Jenis Pelayanan Data dan Informasi Pembangunan Daerah

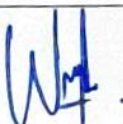
No.	Nama Komponen	Identifikasi	Keterangan
		4. Pelaksana pelayanan ini adalah sekitar 3 Orang	4. Jenis Pelayanan Fasilitasi Penelitian (KKN Dan Diseminasi Hasil Kajian)
12.	Jaminan Pelayanan	1. Setiap pelayanan sebagaimana dimaksud dapat dilihat dari dokumen hasil musrenbang dan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa usulan masyarakat tersebut telah diakomodir oleh Pemerintah kabupaten Kuningan. 2. Setiap dokumen renja SKPD yang telah diverifikasi Bappeda merupakan dokumen yang telah selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 3. Mempunyai kompetensi di bidang Kestatistikan 4. Penelitian terfasilitasi dengan baik	1. Jenis Pelayanan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan 2. Jenis Pelayanan Penyelarasan Program/Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 3. Jenis Pelayanan Data dan Informasi Pembangunan Daerah 4. Jenis Pelayanan Fasilitasi Penelitian (KKN Dan Diseminasi Hasil Kajian)
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Dalam pelayanan ini, bagi pemohon layanan tidak terdapat resiko yang mengancam keamanan maupun keselamatan 2. Dalam pelayanan ini, bagi pemohon layanan tidak terdapat resiko yang mengancam keamanan maupun keselamatan 3. Data Statistik daerah menggambarkan pencapaian pembangunan dan kondisi daerah sebagai bahan evaluasi dan perencanaan pembangunan, juga kajian dan penelitian	1. Jenis Pelayanan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan 2. Jenis Pelayanan Penyelarasan Program/Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 3. Jenis Pelayanan Data dan Informasi Pembangunan Daerah

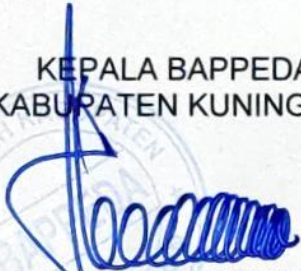
No.	Nama Komponen	Identifikasi	Keterangan
		4. Terlaksananya fasilitasi (KKN dan Desiminasi) dengan aman	4. Jenis Pelayanan Fasilitasi Penelitian (KKN Dan Diseminasi Hasil Kajian)
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Secara formal kinerja diatas dilaporkan melalui : (a)Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ); (b)Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah (LPPD); (c)Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD); (d)Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP). Secara Non Formal evaluasi pelaksana dilakukan oleh Kepala Bappeda secara internal melalui rapat kerja <i>intern</i> Bappeda. 2. Evaluasi dilaksanakan melalui rapat koordinasi oleh seluruh peserta yang terlibat, yaitu Bappeda sebagai koordinator dan perencana SKPD sebagai peserta 3. Laporan Kinerja Secara Berkala Kepada Atasan 4. Laporan Kinerja Secara Berkala Kepada Atasan	1. Jenis Pelayanan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan 2. Jenis Pelayanan Penyelarasan Program/Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 3. Jenis Pelayanan Data dan Informasi Pembangunan Daerah 4. Jenis Pelayanan Fasilitasi Penelitian (KKN Dan Diseminasi Hasil Kajian)

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kuningan berkomitmen segera menindaklanjuti hasil kegiatan dengan melakukan penyesuaian/perubahan Standar Pelayanan dan Masyarakat serta pihak terkait yang hadir akan diikutsertakan dalam setiap proses yang dilakukan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kuningan sebelum Standar Pelayanan dilakukan penetapan dan publikasi.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kuningan, 17 Juli 2024

No.	Nama Lengkap	Perwakilan	Tanda Tangan
1.	Neni Oktaviani, ST.	Bappeda Kabupaten Kuningan	
2.	Ratih Utami Pratiwi, S.Si	Bappeda Kabupaten Kuningan	
3.	Nina Ratna Juita, ST	Kecamatan Kuningan	
4.	Odi Andriana, SE.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuningan	
5.	Dera Wulandari	Mahasiswa	

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN KUNINGAN,

Ir. USEP SUMIRAT
Pembina Utama Muda
NIP. 19670118 199403 1 005



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Jalan R.E. Martadinata No. 92 Telp. / Fax. (0232) 871788
KUNINGAN

Kode Pos 45514

BERITA ACARA PENINJAUAN ULANG
STANDAR PELAYANAN

NOMOR: 800.1-11 / 1342 / sekre

Pada hari ini, Rabu tanggal Tujuh Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat telah dilaksanakan Kegiatan Peninjauan Ulang Standar Pelayanan yang bertempat di Aula Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kuningan. Berdasarkan hasil diskusi dan keputusan bersama menyatakan sebagai berikut:

No.	Nama Komponen	Identifikasi	Keterangan
1.	Persyaratan	3 Jenis Pelayanan	Tidak ada perubahan
2.	Prosedur	Perubahan pada jenis pelayanan : Standar Pelayanan Penyelarasan Program/Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	Aplikasi yang digunakan awalnya adalah Sistem Informasi Perencanaan (SIP) berubah menjadi aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	3 Jenis Pelayanan	Tidak ada perubahan
4.	Biaya/Tarif	3 Jenis Pelayanan	Tidak ada perubahan
5.	Produk Pelayanan	3 Jenis Pelayanan	Tidak ada perubahan
6.	Penanganan, Pengaduan, Saran. dan Masukan	- Perubahan pada 3 jenis pelayanan - Perubahan pada jenis pelayanan : Standar Pelayanan Data Dan Informasi Pembangunan Daerah	- Tambahan alamat email bappedakabupatenkuningan@gmail.com dan website: bappeda.kuningankab.go.id - Alamat email awalnya bid.pep17@gmail.com berubah menjadi bidangpdeitbang@gmail.com

No.	Nama Komponen	Identifikasi	Keterangan
7.	Dasar Hukum	Perubahan pada 3 jenis pelayanan : - Peraturan Bupati Kuningan Nomor 59 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kuningan. - Peraturan Bupati Kuningan Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).	Berubah menjadi : - Peraturan Bupati Kuningan Nomor 180 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kuningan. - Peraturan Bupati Kuningan Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.
8.	Sarana Prasarana	3 Jenis Pelayanan	Tidak ada perubahan
9.	Kompetensi Pelaksana	3 Jenis Pelayanan	Tidak ada perubahan
10.	Pengawasan Internal	3 Jenis Pelayanan	Tidak ada perubahan
11.	Jumlah Pelaksana	3 Jenis Pelayanan	Tidak ada perubahan
12.	Jaminan Pelayanan	3 Jenis Pelayanan	Tidak ada perubahan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	3 Jenis Pelayanan	Tidak ada perubahan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	3 Jenis Pelayanan	Tidak ada perubahan

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kuningan berkomitmen segera menindaklanjuti hasil kegiatan dengan melakukan penyesuaian/perubahan Standar Pelayanan dan Masyarakat serta pihak terkait yang

hadir akan diikutsertakan dalam setiap proses yang dilakukan Bappeda Kabupaten Kuningan sebelum Standar Pelayanan dilakukan penetapan dan publikasi.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kuningan, 17 Juli 2024

No.	Nama Lengkap	Perwakilan	Tanda Tangan
1.	Neni Oktaviani, ST.	Bappeda Kabupaten Kuningan	
2.	Ratih Utami Pratiwi, S.Si	Bappeda Kabupaten Kuningan	
3.	Nina Ratna Juita, ST	Kecamatan Kuningan	
4.	Odi Andriana, SE.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuningan	
5.	Dera Wulandari	Mahasiswa	

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN KUNINGAN,

Ir. USEP SUMIRAT
Pembina Utama Muda
NIP. 19670118 199403 1 005